

**SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MENGHILANGKAN BARANG
BUKTI PERSPEKTIF KODE ETIK KEPOLISIAN¹
Oleh: Kristian Megahputra Warong²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti dan bagaimana Kode Etik Profesi Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian terkait penyitaan dan penyimpanan barang bukti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam tataran normatif, sanksi bagi anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti dapat dijatuhi hukuman mulai dari hukuman ringan yaitu ; Tindakan Disiplin, Hukuman Disiplin, Hukuman Kode Etik Profesi Polri sampai pada hukuman berat yaitu, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Meskipun anggota kepolisian telah dijatuhi/menjalani hukuman berat, hukuman tersebut tidak menghapus tuntutan dan/atau hukuman pidana. 2. Ternyata Kode Etik Profesi Polri sangat berperan dalam menuntun, membimbing, mengontrol perilaku anggota kepolisian melaksanakan tugasnya, terutama dalam melakukan Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti.

Kata kunci: Sanksi Hukum, Anggota Kepolisian, Menghilangkan Barang Bukti ,Perspektif Kode Etik Kepolisian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan "Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat"³

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) menetapkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri, adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri"⁴

Hakekat dari tugas dan tanggung jawab yang dijalankan kepolisian tertuju pada tercipta dan terwujudnya rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat, tugas mewujudkan rasa aman, tenteram, tertib dan damai sebagai suatu amanah dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana aktivitas kehidupan manusia menjadi aman, tenteram, tertib dan damai oleh karya dan karsa kepolisian. Konsekuensi logisnya pejabat kepolisian dituntut untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tugas tersebut di atas.

Terjadinya perubahan dan pergeseran nilai tugas, berarti merubah dan mempengaruhi hakekat tugas dan wewenang yang diamanahkan. Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh kepolisian hasil akhirnya (*outcome*) membuat manusia atau masyarakat menjadi tenang, aman, tenteram, tertib, dan damai, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi kehidupan masyarakat.⁵

Kepolisian adalah merupakan profesi yang dengan sadar mereka pilih melalui keputusan nuraninya. Didalam kehidupan anggota kepolisian, ada dua norma yang menjadi dasar dalam berperilaku, yakni norma moral untuk diri mereka sebagai manusia, dan norma yang diformulasikan oleh lembaga sebagai aturan bagaimana seharusnya berperilaku, antara lain etika profesi kepolisian. Kedua norma yang mengatur perilaku ini tidak bisa dipisahkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refli Singal SH, MH; Robert Warong, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101491

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Sarjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama.2008. hal. 41

sebagai pendukung dalam menjalankan profesi kepolisian. Setelah seorang menjerat pilihan terbaiknya sebagai anggota kepolisian, maka norma yang dimaksud mengikat sebagai pedoman dalam memegang profesi menuju pada tujuan, visi dan misi dari kepolisian sebagai lembaga profesi. Oleh karena itu keterkaitan terhadap norma perilaku yang mengatur tentang seharusnya atau seyogyanya berperilaku bagi anggota kepolisian didasari kesadaran karena adanya kewajiban, bukan karena paksaan atau sanksi.

Dewasa ini maraknya kritikan terhadap realitas perilaku oknum kepolisian di Indonesia sudah semakin parah. Keprihatinan tersebut harus dilihat sebagai suatu keinginan dari semua pihak supaya terjadi perubahan kearah yang lebih baik di masa yang akan datang. Kenyataan menunjukkan bahwa ruwetnya pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penahanan, sampai pada penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, menggambarkan betapa dominannya peran anggota kepolisian dalam mengemban tugas melayani masyarakat. Awal mula terjadinya kerumitan tersebut akibat peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang penyidikan yang tidak kondusif untuk terjadinya suatu keterpaduan dalam pelaksanaannya. Akhirnya yang terlihat adalah saling rebut perkara antara instansi yang merasa diberi wewenang oleh undang-undang sehingga masyarakat sering menjadi korban sebagai pencari keadilan akibat kesalahan penegakan hukum dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, apabila kalangan aparat penegak hukum tidak mampu memperlihatkan kualitas dan profesionalismenya, maka masyarakat akan mencari jalan pintas dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pandangan masyarakat yang radikal akan menghakimi masalah yang muncul sehingga akan terjadi suatu keadaan yang kacau (*chaos*) karena tidak melalui suatu jalur hukum yang sudah ada, hal ini terjadi karena mereka menganggap lembaga kepolisian sudah tidak dipercaya lagi.

Kekecewaan masyarakat terhadap perilaku kepolisian akan menimbulkan kekecewaan dimana kepercayaan masyarakat terhadap tugas kepolisian akan hilang. Masyarakat tidak mau menyerahkan seorang yang telah melakukan tindak pidana kepada polisi. Masyarakat menghakimi, memproses dan mengeksekusi sendiri orang yang tertangkap tangan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sudah terlalu banyak melihat bagaimana seorang yang melakukan suatu tindak pidana akhirnya dibebaskan kembali oleh polisi atau aparat penegak hukum lainnya dengan alasan yang diberitakan rata-rata kurang bukti, tidak ada alat bukti atau tidak memenuhi unsur delik sehingga menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang melaporkan perkaranya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti ?
2. Bagaimana Kode Etik Profesi Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian terkait penyitaan dan penyimpanan barang bukti ?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap penyidik kepolisian.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti

Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindakan/perbuatan tercela, baik sanksi pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

1. Sanksi / Hukuman Disiplin

Yang dimaksud dengan "hukuman disiplin" yaitu sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian sebagai berikut :

“Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin”⁶

Berdasarkan rumusan di atas, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi dalam hukuman disiplin ;

a. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “atasan terhukum”.

Yang dimaksud dengan “Atasan” yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 sebagai berikut ; “Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain”

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan ; Atasan adalah anggota kepolisian yang memiliki pangkat dan/atau jabatan lebih tinggi dari terhukum. Dengan kata lain anggota kepolisian negara republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari terhukum tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman disiplin.

b. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “yang berhak menghukum”. Meskipun sesama anggota kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pangkat dan/atau jabatan lebih tinggi, namun tidak serta merta atasan tersebut memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin, hanya atasan yang benar-benar memiliki hak dan kewenangan yang dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada terhukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi ;

“Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankom, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnnya”⁷

c. Hukuman disiplin hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses Sidang Disiplin.

Yang dimaksud dengan Sidang Disiplin, sebagaimana pula telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka (8) berbunyi ;

“Sidang Disiplin adalah Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia”⁸

Dari rumusan di atas dapat ditegaskan, bahwa hukuman disiplin hanya dapat dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin setelah melalui proses pemeriksaan dalam sidang disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin tanpa melalui proses pemeriksaan sidang disiplin adalah in konstitusional atau tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 5 memberikan pengertian tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai berikut “ Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan”⁹

Dalam peraturan di atas, tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik profesi polri, namun dengan mengetahui dan memahami arti dari Kode Etik Profesi Polri (KEPP), maka setiap perbuatan atau tindakan anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan isi atau maksud peraturan tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, dan dapat dijatuhkan sanksi kode etik profesi polri.

Meskipun pula dalam Peraturan Kapolri (Perkap) di atas tidak mecinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “menghilangkan barang

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian*

⁷ *Ibid*, hal. 2

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian*

⁹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*

bukti” namun terdapat perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti yang dilarang . Pasal 14 huruf h berbunyi “ Setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang, merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan”. Dan Pasal 14 huruf i berbunyi “Penyidik dilarang menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana”¹⁰

3. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar disiplin maupun kode etik profesi polri, diatur dalam berbagai peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini akan dibahas beberapa pasal yang menjadi dasar penjatuhan hukuman dalam bentuk PTDH bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin dan kode etik polri.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berbunyi ;

“Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹¹

Dengan demikian penjatuhan sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat

haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu ;

- a. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali atau minimal telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali.
- b. Dianggap tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota kepolisian.
- c. Pemberhentian tersebut haruslah melalui Sidang Komisi Kode Etik

Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian memuat kriteria/alasan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pasal dimaksud berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut memberikan batasan mengenai ketiga kriteria dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 12,13 dan 14. Yang dimaksud dengan “melakukan pelanggaran” yaitu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Ayat (2) berbunyi “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹²

Secara singkat dapat dikatakan bahwa penjatuhan sanksi dalam bentuk PTDH menurut peraturan ini haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu;

- a. Melanggar sumpah/janji, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri
- b. Penjatuhan hukuman tersebut harus melalui Sidang Komisi Kode Etik

Dari uraian di atas maka perbuatan “menghilangkan barang bukti” yang dilakukan

¹⁰ Pasal 14 huruf h dan i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

oleh anggota kepolisian, merupakan perbuatan melanggar sumpah/janji sebagai anggota kepolisian maupun melanggar Kode etik profesi Polri sehingga dapat dijatuhi sanksi PTDH oleh Sidang Komisi Kode Etik Polri.

4. Sanksi Pidana Menurut KUHP

Sanksi terhadap perbuatan menghilangkan barang bukti tidak secara tegas diatur dalam KUHP, namun bilamana dalam keputusan Sidang Komisi Kode Etik, menyatakan “perbuatan menghilangkan barang bukti” yang dilakukan anggota kepolisian adalah pelanggaran disiplin atau melanggar sumpah/janji sebagai anggota kepolisian, melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik profesi Polri, maka perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan penyidikan biasa melalui bidang Reskrim dengan menggunakan pasal dalam KUHP sebagai dasar hukum tuntutan.

Lebih lanjut akan dibahas beberapa peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk menjerat anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti sebagai perbuatan pidana. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menetapkan “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”¹³

Berdasarkan peraturan ini, meskipun anggota kepolisian sudah dijatuhi /sedang menjalani hukuman disiplin, namun hukuman tersebut tidak sertamerta menghapus tuntutan pidana, artinya jika dalam penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti bahwa perbuatan anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin terdapat indikasi atau dikategorikan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat diproses melalui mekanisme dan prosedur perkara pidana biasa.

Berkaitan dengan perbuatan “menghilangkan barang bukti” meskipun perbuatan ini tidak secara tegas diatur dalam KUHP, namun perbuatan ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “pencurian” atau “penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan 372 KUHP. Dan apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan terbukti bersalah, maka anggota kepolisian yang menghilangkan

barang bukti tersebut akan dijatuhi hukuman pidana.

Jadi seorang anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin, melanggar sumpah/janji sebagai anggota kepolisian, melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar Kode Etik Profesi Polri, akan dijatuhkan hukuman berlapis mulai dari hukuman internal institusi kemudian meningkat menjadi hukuman pidana oleh pengadilan diantaranya ;

- a. Hukuman berupa Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin
- b. Hukuman Pelanggaran Kode Etik
- c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan dapat dijatuhkan sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- d. Hukuman Pidana melalui Putusan Pengadilan

B. Kode Etik Profesi Polri Dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Terkait Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti

Pada dasarnya setiap anggota kepolisian yang melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan memiliki kewajiban untuk menggunakan perangkat hukum maupun kode etik profesi kepolisian sebagai acuan, terutama terkait dengan tugas penyitaan maupun penyimpanan barang bukti, namun dalam kenyataannya tidak sedikit anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangannya disaat melakukan penyitaan dan penyimpanan barang bukti. Penyalahgunaan wewenang tersebut misalnya menggunakan barang bukti oleh orang yang tidak berhak maupun mengambil dan menghilangkan barang bukti hasil sitaan. Selain itu barang bukti juga dapat hilang disaat sebelum pembuatan berita acara penyitaan.

Berbagai kewajiban Penyidik Polri dalam melaksanakan penyitaan dan penyimpanan barang bukti diatur dalam berbagai aturan baik dalam KUHP maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri.

1. Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 angka 16 KUHP menyatakan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda

¹³ *Opcit*, hal 112

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”¹⁴

Dari uraian pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa ;

- a. Penyitaan harus dilakukan oleh penyidik .
- b. Penyidik berhak mengambil alih penguasaan suatu barang yang disita
- c. Penyidik berkewajiban menyimpan barang yang disita
- d. Tujuan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan.

Melalui pasal di atas ternyata undang-undang memberikan suatu kewenangan penuh kepada penyidik untuk mengambil alih penguasaan suatu barang, akan tetapi penguasaan tersebut harus diikuti/dibarengi dengan adanya kewajiban bagi penyidik untuk “menyimpan” barang dimaksud. Maksud penguasaan maupun penyimpanan bukan untuk digunakan atau dimiliki, melainkan untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan. Jadi penyitaan barang hanya digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, diluar maksud tersebut tidaklah dapat dibenarkan, apalagi menggunakan atau mengambil sebagian atau keseluruhan maupun menghilangkan barang sitaan tersebut baik untuk kepentingan penyidik maupun kepentingan orang lain yang tidak berhak.

Meskipun KUHAP telah memberikan kewenangan penuh kepada penyidik melakukan penyitaan barang bukti, tetapi tidak serta merta penyidik bebas melakukan penyitaan. Semua tindakan penyidik harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dimaksud.

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

2. Penyimpanan Barang Bukti

Menurut Pasal 2 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia “Anggota Polri mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti yaitu Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB)”.

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;

- a) menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b) mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti
- c) menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d) mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e) mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku. kontrol barang bukti
- f) mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- g) memusnahkan barang bukti

Pada dasarnya, barang bukti dapat dikeluarkan untuk:

- a) keperluan penyidikan .
- b) dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak
- c) dikirimkan ke jaksa penuntut umum .
- d) dijual lelang, dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi .
- e) dimusnahkan, dalam hal barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.

Selain itu dapat juga dilakukan pinjam pakai barang bukti. Akan tetapi, barang bukti hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Pengaturan di atas pada dasarnya terangkum dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengembalikan barang bukti sitaan yang dipakai sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi dan atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana. Maka dari itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, harus diusahakan menjaga, mengelola, dan mengembalikan kepada yang berhak jika benda tadi sebagai barang bukti tidak diperlukan lagi dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan.

Penyidik Kepolisian menempatkan benda sitaan/barang bukti di Satuan tahanan dan barang bukti (SAT TAHTI) sebagai bentuk kesatuan baru dari kepolisian, tugasnya yaitu menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tataran normatif, sanksi bagi anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti dapat dijatuhi hukuman mulai dari hukuman ringan yaitu ; Tindakan Disiplin, Hukuman Disiplin, Hukuman Kode Etik Profesi Polri sampai pada hukuman berat yaitu, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Meskipun anggota kepolisian telah dijatuhi/menjalani hukuman berat, hukuman tersebut tidak menghapus tuntutan dan/atau hukuman pidana.
2. Ternyata Kode Etik Profesi Polri sangat berperan dalam menuntun, membimbing, mengontrol perilaku anggota kepolisian melaksanakan tugasnya, terutama dalam melakukan Penyitaan dan Penyimpanan Barang Bukti.

B. Saran

1. Dalam tataran operasional (*law enforcement*) pelaksanaan Penjatuhan Sanksi bagi anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti melalui keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, haruslah dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Demikian pula dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik profesi polri, bilamana terdapat indikasi sebagai perbuatan "tindak pidana" maka penyelesaiain melalui proses penyidikan perkara biasa, harus dilakukan secara transparan dan professional, karena yang menjadi penyidik dalam perkara tersebut adalah sesama anggota kepolisian.
2. Pada saat melakukan Penyitaan barang bukti, dibutuhkan kehati-hatian dalam pembuatan berita acara penyitaan, agar kuantitas dan kualitas barang bukti yang disita sama dengan kuantitas dan kualitas barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan. Demikian pula Penyimpanan barang bukti dalam bentuk uang tunai atau barang berharga lainnya (emas, berlian, kartu ATM, dsb) perlu dihindari penyimpanan di kantor atau di rumah penyidik. Sebaiknya setelah usai melakukan penyitaan barang bukti "langsung" diikuti dengan penyimpanan/penitipan barang bukti di salah satu Bank.

KEPUSTAKAAN

- Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.2017
- ACFE, International Fraud Examiners Manual, 2013
- Anonim, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bhafana Publising, Cetakan Pertama, 2013
- Anonim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bhafana Publising, Cetakan Pertama, 2013
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permata Press, 2013
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Permata Press, 2013
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian.
- Anonim, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Anonim, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/213/VII/1985
- Anonim, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Hariwijaya M, Filsafat Jawa Ajaran Luhur Warisan Leluhur, Gelombang Pasang, Yogyakarta 2004.
- Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, Sinar Grafika Jakarta 2012
- Koesparmono Irsan, Hukum Acara Pidana, 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Penyusun Pusat Bahasa, 1997.
- Kansil C.S.T dan Christine, S.T. Kansil, Engeline R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Akasara, Jakarta, 2010.
- Karjadi M & R. Soesilo, HIR (Herzien Indonesisch Reglement) Staat Blaad 1941 Nomor 44
- Masrani Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marpaung Leden, Asas Toeri-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesi dalam Hukum, Profesi Advokad, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sarjijono, Etika Profesi Hukum, Laksbang Mediatama. 2008.
- Sujatmiko Eko, Kamus IPS, Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I, 2014.
- Sudasono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- http://pojok-hukum.blogspot.co.id/2007/08/pojok-hukum-amiruddin-zakaria_16.html
- <https://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-bukti-dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut-pasal-183-k-u-h-a-p/>
- <https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/>. Diakses 28 desember
- <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-fungsi-barang-buktisitaan.html>
- <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Barang%20Bukti&id=3750-arti-maksud-definisi-pengertian-Barang%20Bukti.html>
- <https://satreskrimrestasmda.wordpress.com/2012/11/11/bukti-barang-bukti-dan-alat-bukti/>
- <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-pengertian-kebebasan-yang-bertanggung-jawab.392/>
- <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-hukumansanksi.html>
- <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-sanksi.html>